



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2014 memberi kuasa kepada Subril Razak, S.H., Advocates & Legal Consultants dari Law Offices Subril Razak, SH & Partners beralamat di Jalan Bilal Ujung Gang Krisna No. 2, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20239, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2013 memberi kuasa kepada H.M. Dharma Bakti, S.E., S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dharma Bakti & Associates beralamat di Jalan Sempurna No. 26 B Kelurahan Cinta Damai Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 935/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 16 Januari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 199,5 M2 beserta bangunan rumah permanen, lantai keramik, atap genteng dengan fasilitas lampu PLN dan air sumur bor yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mangan III Lingkungan XII No. 151, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 249/XI/SPMHAT/MDL/1996 tanggal 7 Nopember 1996 atas nama Nurhayati, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Tekad 22,65 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. Wahyu 24,85 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Tumrap 8,5 M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Mangan III 8,5 M2;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum 2 di atas adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian selebihnya bahagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang Negara Dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 935/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 16 Januari 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 53/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 2 April 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 11 Februari 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 14 Maret 2014, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan juga berita acara *inzage* Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Februari 2014, bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuat perbaikan dan tambahan pertimbangan tersendiri pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, dengan alasan objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah harta bersama, meskipun harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, akan tetapi uangnya berasal dari pemberian orang tua Tergugat/Pembanding, sedangkan dalam kontra memori bandingnya Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan keadilan dan mohon untuk dikuatkan. Terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran bahwa harta perkara adalah harta yang dibeli dari pemberian orang tua Tergugat/Pembanding, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa karena tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding, maka tidak dapat dinyatakan bahwa harta tersebut sebagai harta bawaan atau harta milik Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1982, sedangkan objek



sengketa poin 3 gugatan Penggugat dibeli pada tanggal 7 Nopember 1996, dan hal ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/ Pembanding, dengan demikian objek yang menjadi sengketa tersebut dibeli setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding menikah;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat/Pembanding uang pembelian harta tersebut adalah uang pemberian orang tua Tergugat/ Pembanding, namun di persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding, karenanya harta tersebut statusnya sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sesuai maksud Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak pula ada perjanjian perkawinan berkaitan dengan kedudukan harta dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 199,5 M2 beserta bangunan rumah permanen, lantai keramik, atap genteng dengan fasilitas lampu PLN dan air sumur bor yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mangan III Lingkungan XII No. 151, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 249/XI/SPMHAT/MDL/1996 tanggal 7 Nopember 1996 atas nama Nurhayati, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat poin 3, karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan tidak terbukti sebagai harta bawaan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa harta tersebut adalah harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim



Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat/ Pembanding sudah tepat dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tanah dan rumah tersebut ditempati atau dikuasai oleh Tergugat/Pembanding dan belum pernah dibagi, dan Tergugat/ Pembanding tidak pula membantah menguasai harta tersebut. Oleh karena harta a quo telah ditetapkan sebagai harta bersama dan keduanya sudah bercerai, maka Tergugat/Pembanding harus menyerahkan hak bagian dari harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;



- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 935/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 16 Januari 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 199,5 M2 beserta bangunan rumah permanen, lantai keramik, atap genteng dengan fasilitas lampu PLN dan air sumur bor yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mangan III Lingkungan XII No. 151, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 249/XI/SPMHAT/MDL/1996 tanggal 7 Nopember 1996 atas nama Nurhayati, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sdr. Tekad 22,65 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. Wahyu 24,85 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Tumrap 8,5 M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Mangan III 8,5 M2;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum 2 di atas adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian selebihnya bahagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang Negara Dan Lelang dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **ADELAIDA RANGKUTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera Pengganti

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H.



Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)